



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pemerintahan Desa untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambah dengan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:

27. Fasilitator adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

2. Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan seluruh proses pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Fasilitator tingkat Kecamatan.

(2) Komposisi dan keanggotaan Tim fasilitator Tingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama bupati;

(3) Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Fasilitator adalah :

- a. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. Meneliti daftar hak pilih tetap maupun pemilih tambahan;
- c. Mengusulkan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Bupati;
- d. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- e. Melakukan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan pihak terkait;
- f. Memeriksa saran dan pertimbangan kepada Bupati;
- g. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
- h. Bersama-sama dengan panitia pemilihan dan BPD menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
- i. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.

3. Pasal 7 diubah dan ditambah dengan ayat (4) dan (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal dibukanya pendaftaran;

- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - i. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - j. Berkelakuan baik;
 - k. Terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut atau 5 (lima) tahun tidak berturut-turut terhitung pada saat pendaftaran atau Putera Desa;
 - l. Tidak terlibat dalam penggunaan dan atau peredaran narkoba serta obat terlarang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa/Anggota TNI/Anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang.
 - (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.
 - (4) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - (5) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpilih, maka yang bersangkutan dapat menduduki kembali jabatan semula.

4. Pasal 8 dihapus

5. Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia, dilakukan pendaftaran penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar penduduk dan daftar pemilih, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, disetujui oleh calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Ketua Fasilitator.

- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di Kantor Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diumumkan masih terdapat penduduk yang memenuhi persyaratan tetapi belum mendaftar atau belum terdaftar, Panitia melakukan inventarisasi untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan batas waktu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Daftar pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia, disetujui oleh calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat.
- (6) Dengan telah ditandatanganinya daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tidak ada lagi peluang untuk melakukan penambahan pemilih dengan alasan apapun.
- (7) Daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

6. Pasal 11 ayat (7) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh panitia pemilihan, dilaksanakan penjaringan bakal calon.
- (2) Apabila dalam masa penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon, maka tidak dibuka lagi penjaringan berikutnya dan dilanjutkan dengan rangkaian berikutnya.
- (3) Apabila dalam masa penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang atau tidak ada bakal calon yang terdaftar, maka Panitia melakukan penjaringan ulang.
- (4) Apabila dalam masa penjaringan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) telah terdaftar sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya.
- (5) Bakal calon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran diterima oleh panitia.
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai bakal calon.
- (7) Apabila dalam masa penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada bakal calon yang terdaftar, atau tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka